



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

PANITIA SELEKSI DAERAH

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023

Jalan Lintas Sumatera Km. 7 Kotabaru Selatan, Martapura, Sumatera Selatan
Telp. (0735) 481507 Faks (0735) 481922 e-Mail: bkdokutimur@gmail.com 32315

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/ 29 /PANSELDA/2023

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI KOMPETENSI

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

FORMASI TAHUN 2023

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor: 12514/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 dan Nomor: 12049.4/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 Tanggal 16 Desember 2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi dan daftar peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman yang merupakan hasil pengolahan nilai dari Badan Kepegawaian Negara atau dapat mengakses laman <https://bkpsdm.okutimurkab.go.id/pppk2023/> atau akun SSCASN masing-masing peserta;
2. Maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai pada lampiran pengumuman adalah sebagai berikut:
 - P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
 - PR1 : Peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus
 - PR2 : Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus
 - L : Peserta Lulus
 - L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda
 - L-3 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah

perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda

TL : Peserta Tidak Lulus

TMS : Peserta PPPK Teknis dan Tenaga Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi

TH : Peserta Tidak Hadir

A/B/C/D : Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

3. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 16 Desember 2023 s.d 14 Januari 2024;
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta adalah sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Surat Lamaran yang digunakan untuk melamar PPPK;
 - c. Ijazah asli yang digunakan untuk melamar PPPK;
 - d. Transkrip Nilai asli yang digunakan untuk melamar PPPK;
 - e. Hasil cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang telah ditandatangani oleh peserta dan bermaterai, yang pada bagian nama, tempat lahir dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam;
 - f. Surat Pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang berisi :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
 - h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - i. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan serta zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
5. Dokumen fisik sebagaimana tersebut angka 4, setelah diunggah ke laman <https://sscasn.bkn.go.id> wajib disampaikan ke BKPSDM Kabupaten OKU Timur mulai tanggal 20 Desember 2023 s.d 15 Januari 2023;
6. Lain-lain :
 - a. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
 - b. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi materai 10.000;
 - c. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
 - d. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi pemberkasan yang dapat diusulkan untuk proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - e. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/ menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;

- f. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK diumumkan secara resmi melalui laman <https://bkpsdm.okutimurkab.go.id/pppk2023>, peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman tersebut;
- g. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- h. Seluruh tahapan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 tidak dipungut biaya;
- i. Penetapan/keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Formasi Tahun 2023 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Martapura, 20 Desember 2023

KETUA PANSELDA,



JSMADI, S.Sos.